

## **Penerapan Ekonomi Kerakyatan Pada Sistem Akad Gadai Perspektif al-Qur'an**

Imam Hanafi

STIU Al-Mujtama Pamekasan Madura  
e-Mail: imamhanafi@stiu-al-mujtama.ac.id

***Abstract:** Lack of public awareness of the importance of social economy both in a broad scope and in a small scope, namely in society is a real problem for a country. Because the small and medium-sized business sector is a milestone for basic-level business actors. This causes the lack of community economic actors, as evidenced by the increasing number of rural communities and/or people with a low economy leaving their activities such as farming, trading and small fishermen. They prefer to do instant business such as wandering and playing stocks and sometimes exceeding the limit by violating Islamic law. Thus, the application of populist economics in the pawn contract system based on the Qur'an with thematic studies, as a solution to overcome the economic problems of the people who are spared from the practice of usury.*

***Keywords:** economy, populist, pawn, al-Qur'an*

**Abstrak:** Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi kemasyarakatan baik dalam ruang lingkup yang luas maupun dalam ruang lingkup kecil yaitu dalam masyarakat merupakan masalah yang nyata bagi suatu Negara. Karena sektor usaha kecil dan menengah merupakan tonggak pelaku bisnis level dasar. Hal tersebut menyebabkan minimnya pelaku ekonomi kemasyarakatan, dibuktikan dengan semakin maraknya masyarakat desa dan atau masyarakat dengan ekonomi yang rendah meninggalkan kegiatannya seperti bercocok tanam, berdagang dan nelayan kecil. Mereka lebih memilih melakukan bisnis yang instan seperti merantau dan bermain saham dan kadang juga melebihi batas dengan melanggar syari'at Islam. Dengan demikian penerapan ekonomi kerakyatan pada system akad gadai berdasarkan al-Qur'an dengan studi tematik, sebagai solusi untuk mengatasi problematika ekonomi masyarakat yang terhindar dari praktek riba.

***Kata kunci:** ekonomi, kerakyatan, gadai, al-Qur'an*

**Prolog**

Kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan semakin modernnya zaman. Hal tersebut menjadi permasalahan yang komplet dialami masyarakat umum dengan penghasilan yang tak menentu. Sehingga persoalan baru muncul, yaitu tidak mempunyai modal untuk melakukan usaha. Namun kendala tidak adanya modal ini, kemudian menjadi peluang bagi rentenir untuk menjalankan bisnisnya.

Praktik rentenir di masyarakat sangat mudah ditemukan. Masyarakat yang memiliki kelebihan modal menjadikannya sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Selain itu dalam praktik rentenir proses peminjaman pun sangat mudah tanpa melalui prosedur administrasi yang panjang seperti pada lembaga keuangan formal. Sehingga hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan jasa rentenir.<sup>1</sup>

Transaksi halal adalah transaksi yang dibolehkan oleh syariat Islam, sedangkan transaksi haram yaitu transaksi yang dilarang oleh syari'at. Jadi, hukum asal dari transaksi dalam ekonomi adalah boleh hingga ada dalil yang menjelaskan akan keharaman dari transaksi seperti riba sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Bahkan kegiatan transaksi yang tidak mungkin bagi kita sebagai makhluk social untuk menghindarinya akan menjadi kebaikan

---

<sup>1</sup> Utia Khasanah dkk, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1(Januari-Juni 2019), 14.

yang bernilai ibadah jika kita melakukannya dengan niat dan cara yang benar dan baik, seperti akad piutang yang diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيَّحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw tentang keutamaan berdagang, diriwayatkan oleh sahabat al Miqdam bahwa Rasulullah saw bersabda :<sup>2</sup>

مأكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من أمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من أمل يده

*Artinya: Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari pada makanan yang dihasilkan dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh Nabi Daud as memakan dari hasil usahanya sendiri.*

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi kemasyarakatan bagi ekonomi Negara (dalam ruang lingkup yang luas) dan bagi masyarakat sosial disekitar (dalam ruang lingkup kecil) merupakan masalah yang nyata bagi suatu Negara. Karena sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tonggak pelaku bisnis level dasar.<sup>3</sup> Hal tersebut menyebabkan minimnya pelaku ekonomi kemasyarakatan, dibuktikan dengan semakin maraknya masyarakat desa dan atau masyarakat dengan ekonomi yang rendah meninggalkan kegiatannya seperti bercocok tanam, berdagang dan nelayan kecil. Mereka lebih memilih melakukan bisnis yang instan seperti merantau dan bermain saham dan kadang juga melebihi batas dengan melanggar syari'at dalam Islam.

Minimnya pengetahuan kaum pelajar terhadap konsep ekonomi kerakyatan menjadi hambatan terciptanya keinginan (*ghirah*) para generasi muda untuk mempertahankan konsep ekonomi kerakyatan tersebut. Hal tersebut disebabkan salahsatunya karena kurangnya kegiatan pendidikan lebih-lebih ketika jam pelajaran yang kosong disekolah sehingga siswa akan lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk mengakses media sosial dengan aplikasi yang kenyataannya kurang bermanfaat bagi mereka.<sup>4</sup>

Istilah ekonomi kerakyatan telah ada sejak lama namun dukungan terhadap berlangsungnya konsep ekonomi kerakyatan oleh aparat Negara khususnya Negara Indonesia sangatlah kurang. Hal tersebut terbukti dengan kurangnya dukungan terhadap UU pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berupa

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Isma'îl al-Bukho>ri>, *Sjah>i>h Al- Bukha>ri>* (Beirut: Da>r Al Kutub Al Ilmiyah, 2019), 373.

<sup>3</sup> Wadhan, "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui lembaga Keuangan Syari'ah", *Ekonomi Syari'ah: Dalam Konsep dan Praktek*, No. 137(Nopember, 2013), 44-45

<sup>4</sup> Dadan Sumara, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Pendidikan & PPM*, Vol.4 no.2 hal, 349

peraturan-peraturan pelaksana sekaligus tindak lanjut yang memadai<sup>5</sup>. Seperti halnya kurangnya pendanaan atau modal bagi para pelaku UKM yang merupakan kendala yang signifikan, dan hasil yang kurang memuaskan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan tugasnya yaitu, turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Seperti pemilihan orang-orang yang melakukan pembinaan UKM sering kali bukan orang yang berprestasi dalam perusahaan itu.<sup>6</sup>

### **Ekonomi Kerakyatan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Ekonomi dapat juga diartikan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang dipandang berharga.<sup>7</sup>

Oleh karena ekonomi adalah bentuk fungsional kebutuhan sehari-hari baik dari jasa seseorang atau bentuk pertukaran uang dengan barang yang diantaranya seperti pedagang kaki lima, warung makan dan juga produk-produk yang di produksi. Jadi kegiatan ekonomi tidak lepas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya tidak mungkin dilewatkan.

Kata *Kerakyatan* sebagaimana disebutkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang mengenai rakyat, sedangkan rakyat sendiri mempunyai pengertian, segenap penduduk suatu Negara.<sup>8</sup> Dalam pengertian lain kerakyatan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, sehingga kata tersebut selalu butuh pada kata lain.

Ekonomi kerakyatan menurut Alma Faisola adalah perekonomian yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha

---

<sup>5</sup> Jaka Isgiyarta, "Membangun Sinergi BANK-BUMN-UKM: Problem dan Solusi", *Jurnal Bisnis dan Strategi*, Vol.14 No.1 juli 2005, 44

<sup>6</sup> Ibid., 46

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 377.

<sup>8</sup> Ibid., 1159.

kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya pun akan kembali kepada rakyat.<sup>9</sup>

Disebutkan pula oleh Mubyarto dalam bukunya yang berjudul : *Ekonomi Kerakyatan*, Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh sungguh pada ekonomi rakyat.<sup>10</sup>

Berdasarkan dua pengertian diatas, pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. *Kedua*, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi<sup>11</sup> ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis.

### **Sistem Ekonomi Kerakyatan**

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional Tahun 2000-2004 menyebutkan 5 ciri sistem ekonomi kerakyatan yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah,
- 2) Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya,
- 3) Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar,
- 4) Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat yang sangat terkait dengan pembangunan pedesaan,
- 5) Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak

---

<sup>9</sup>Alma Faisola, "Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 01.

<sup>10</sup> Mubyarto, dkk., *Ekonomi Krakyatan* (Jakarta Selatan: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), 8.

<sup>11</sup> Gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga Negara.

<sup>12</sup> Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan", Vol. 21, No. 3 (Juli – September, 2005), 436.

rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan merupakan tujuan utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada artinya pertumbuhan, kalau kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Pertumbuhan haruslah disertai dengan pemerataan, bahkan pemerataan harus dijadikan sasaran utama pembangunan ekonomi nasional.

### **Urgensi Ekonomi Kerakyatan**

UUD 1945 yang sudah menyepakati disegarkannya asas ekonomi kerakyatan dan dipertahankannya asas kekeluargaan pada ayat 1 pasal 33 UUD 1945 sungguh sangat merisaukan. Ternyata dunia usaha rupanya masih tidak mau mengakui bahwa krismon benar-benar disebabkan oleh liberalisasi yang kebablasan dan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar (khususnya konglomerat), dan karena strategi pembangunan yang terlalu ditekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Semoga pemerintah sadar bahwa kuatnya ekonomi rakyat merupakan modal kuat bangsa Indonesia menghadapi arus liberalisasi dan globalisasi yang menyerang secara ganas. Kebijakan pemerintah, bagaimanapun, diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi, tujuannya jelas untuk membantu akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan ekonomi rakyat berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mubyarto, "Membangun Sistem Ekonomi" (yogyakarta : BPFE, 2000), 248.

### Gadai (*al-Rah}n*)

Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan *al-rah}n*. (*al-Rah}n*) menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (borg).<sup>14</sup> *Al-rah}nu* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada juga menjelaskan, bahwa *rah}n* adalah terkurung atau terjat. <sup>15</sup> Adapun menurut istilah syara', yang dimaksud *rah}n* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>16</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, "*al-rah}n* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang".<sup>17</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku ensiklopedia fiqih Umar bin Khattab r.a menyebutkan, *al-rah}n* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.<sup>18</sup> Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa *al-rah}n* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang.

Pada dasarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati mengenai pembayaran utang yang nantinya dilakukan oleh sipeminjam, maka pemberi utang memberikan suatu jaminan. Bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.<sup>19</sup>

Sementara itu Ulama Madzab mendefinisikan *rah}n* sebagai berikut:

- a) Ulama Malikiyah Mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat

---

<sup>14</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,1994), 43.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 157.

<sup>16</sup> Ibid., h.107.

<sup>17</sup> Abdi Wijaya, *Konfigurasi Akad dalam Islam (Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah)*, (Alauddin university press, 2014), 91

<sup>18</sup> Ibid., h. 91

<sup>19</sup> Ikbal, " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasarra (Gadai) Kebun Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2016), 13.



menutup mereka yang dijadikan jaminan bukan saja materi, tetapi juga barang yang bersifat manfaat tertentu.<sup>20</sup>

- b) Ulama Hanafiyah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruh atau sebagian.<sup>21</sup>
- c) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahj*n dengan menjadikan materi (barang) sebagai itu hanyalah harta yang bersifat materi jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>22</sup>

Dari definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah) termasuk dalam pengertian harta.<sup>23</sup>

### Syarat Syarat Sistem *Rahj*n

Beberapa macam sistem *rahn* (gadai) berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahj*n dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*
- 4) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*
- 5) Penjualan *marhun* oleh *murtahin*.<sup>24</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12.

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 252.

<sup>23</sup> Ikbal, " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) Kebun Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), 14.

<sup>24</sup> Lihat, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, 3.

- b) Marhun dan manfaatnya tetap milik *rahin marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun* telah ditentukan sebagai berikut:  
Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - 1) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 2) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>25</sup>

### **Implementasi *Rahjn* Sebagai Konsep Ekonomi Kerakyatan Dalam Al-Qur'an**

Ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut *al-iqtishad* al Islami. Al-iqtishad secara bahasa berasal dari kata *al-qashdu* yang berarti pertengahan atau berkeadilan. *Al-Qashdu* juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah *al-maaddiyah*, yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Ekonomi disebut *al-iqtishad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Menganalisis dan mencermati defnisi yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa obyek kajian ekonomi meliputi tiga hal,

---

<sup>25</sup> Ikbal, " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) Kebun Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2016), 18-19.

yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Sementara itu dalam bahasa Arab seringkali istilah ekonomi diungkap dengan menggunakan term *iqtiṣa*<*d*. Term ini, dengan akar kata *qaf*, *shad* dan *dal* berarti kesederhanaan dan kehematan. Arti kata ini kemudian berkembang dengan makna yang lebih luas dan diistilahkan dengan '*ilm al-iqtiṣa*<*d*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.<sup>26</sup> Ungkapan *iqtiṣa*<*d* dalam al-Qur'an ditemukan enam kali, empat di antaranya dalam bentuk *isim fâ'il*, satu bentuk *f'il amr* dan satu lagi dalam bentuk *masdhar*. Enam ayat tersebut adalah:

Su<rah} al-Ma<'idah { [5]:66 :  
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ  
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)

Artinya: *Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.*

Su<rah} al-Taubah [9]: 42 :  
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السَّعَةِ وَسَيَاجِلُفُونَ بِاللَّهِ لَوْ  
أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٢)

Artinya: *Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.*

Su<rah} al-Nah}l [16]: 9 :  
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)

Artinya: *Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*

<sup>26</sup> Ernawati dan Ritta Setiyati, "Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al Qur'an)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (November 2017), 52.

Su<rah> luqman [31]: 19 :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

Artinya: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*

Su<rah> luqman [31]: 32 :

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٢)

Artinya: *Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.*

Su<rah> Fatir [35]: 32 :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢)

Artinya: *Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.*

Dalam ekonomi kerakyatan kami menganalisis QS. Al-Baqarah 2/283 yang menyatakan tentang dibolehkannya akad gadai (*al-rahm*). Adapun ayat akad gadai sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor (berdosa) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>*

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 60.

الرهن artinya adalah sesuatu yang dijadikan jaminan hutang, sedangkan kata الرهان artinya sama seperti الرهن. Hanya saja kata الرهان dikhususkan untuk mengartikan suatu benda jaminan dalam keadaan terdesak.<sup>28</sup>

Sebenarnya ayat gadai (*rah/n*) diatas mempunyai korelasi dengan ayat yang sebelumnya yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagaimana telah disebutkan pada bagian latar belakang, yakni menjelaskan akan perintah kepada ummat Islam yang melakukan hutang piutang untuk mencatatnya. Akan tetapi Allah swt memberikan *rukhs}oh* (keringanan) untuk melakukan akad gadai (*rah/n*) bagi orang yang melakukan hutang piutang saat perjalanan dan tidak menemuak juru tulis untuk mencatatnya dengan mengambil barang berharga milik orang yang berhutang sebagai jaminan. Namun *rukhs}oh* tersebut menjadi tidak boleh jika mutaa>'qidaini memungkinkan untuk mencatat hutang piutang tersebut.<sup>29</sup>

Misalnya, si *fulan* berhutang kepada temannya uang Rp 1.000 dan berjanji untuk membayar dalam masa tiga bulan, dan untuk menguatkan janji ia menggadaikan sebetuk cincin yang harganya lebih dari uang yang dihutangnya. Maka hendaklah bagi *fulan* yang berhutang untuk melunasi hutangnya sebelum habis tempo tiga bulan dan bagi yang menerima gadai jangan amanah dengan menjual barang yang digadaikan sebelum habis janji.<sup>30</sup>

### Operasional Lembaga *Rahn*

#### a. Akad dalam *al-qardhul hasan*

Konsep utang-piutang dalam *al-qardhul hasan* tujuannya untuk memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi akad sekedar memenuhi anjuran Q.S al-Baqarah ayat 283. Tiada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman, adapun biaya seperti materai dan akte notaris menjadi beban peminjam.

Pengusaha pemula yang baru mencoba membuka usaha biasa memilih akad ini. Pengusaha lama akan memilih jika usaha-nya sedang lesu dan ingin bangkit lagi. Akad ini sebagai perjanjian terhormat sehingga pihak yang terlibat harus memper-lakukan satu sama lain secara terhormat pula. Saat jatuh tempo semua hak-kewajiban diselesai-kan dan bila Rahin tak mampu melunasi, akad

<sup>28</sup> Al-Raghi>b al-As}fiha>ni>, *al-Mufradat fi> Ghari>bil Qur'a>n* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa>id, 2020), 105

<sup>29</sup> Ibnu Jari>r al-T}abari>, *Tafsi>r al-T}abari>*, (al-Azhar: Da>r al-Hadi>ts, 2020), 52

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsi>r Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insan, 2015), 564.

lama dapat diper-barui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaianya. Jika terjadi perbedaan diselesaikan melalui arbitrase/pengadilan. Yang ditanggung Rahin meliputi biaya bagi sahnya akad seperti: bea meterai, akte notaris, biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta.

b. Akad dalam *al-mudharabah*

Akad ini dipilih bila kedua pihak telah menghitung bahwa usaha yang akan dijalankan layak dan menguntungkan. Akad *al-mudharabah* mempertemukan pengusaha yang ahli dibidangnya tapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tapi tidak mempunyai bidang usaha. Keduanya sepakat bekerjasama/ bersinergi bahwa pada suatu porsi bagi hasil tertentu dari usaha yang dijalankan pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan. Bila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka akad lama diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaianya. Jika terjadi perbedaan pendapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Yang ditanggung *rahin* meliputi biaya yang diperlukan bagi sahnya akad seperti: bea meterai, akte notaris, biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta.

1. Prinsip-prinsip Akad Gadai

Melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>31</sup>

## **Urgensi Penerapan Akad Gadai Bagi Perkembangan Ekonomi Kerakyatan**

---

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, Edisi Revisi* (Yogyakarta; UII press, 2000), 11.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut *rahj*n ini sangat menekankan tidak adanya penggunaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>32</sup>

### **Epilog**

Keberadaan praktik gadai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang juga disebut dengan sistem ekonomi shari'ah merupakan akad yang sangat bermanfaat baik secara dzahir maupun batin dan berpahala (bernilai ibadah) di akhirat. Hal ini sangat jelas dirasakan oleh masyarakat umum yang mempunyai kebutuhan namun tidak mempunyai biaya dalam memenuhi kebutuhannya. Ketenangan batin juga didapatkan masyarakat dengan sistem yang sesuai dengan syari'ah dan kebahagiaan diakhirat (pahala) dengan mendapat keridhoan Allah SWT.

### **Daftar Pustaka**

- Alfisyahri, Naida Nur, Dodik Siswantoro, "Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia", *Praktik Dan Karakteristik*, Vol. 1, No. 2, July – December, 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- As}fiha>ni (al), Raghi>b (al), *al-Mufradat fi> Ghari>bil Qur'a>n*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa>id, 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Edisi Revisi*. Yogyakarta; UII press, 2000.
- Bakry, Nazar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

---

<sup>32</sup> Naida Nur Alfisyahri Dan Dodik Siswantoro, "Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia", *Praktik Dan Karakteristik*, Vol. 1, No. 2 (July - December 2012), 119.

- Bukhori (al), Muhammad bin Ismail. *Syahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiah, 2019.
- Creswell, Jhon W. *Penelitian Kualitatif & desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
- Ernawati, Ritta Setiyati. "Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al Qur'an)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, November 2017.
- Faisola, Alma. "Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insan, 2015.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Iqbal, " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasaran (Gadai) Kebun Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2016.
- Khasanah, Utia dkk, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2019
- Mubyarto, dkk. *Ekonomi Krakyatan*. Jakarta Selatan: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor:Pen erbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sumara, Dadan. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Pendidikan & PPM*, Vol.4 no.2
- T}abari (al), Ibnu Jari}r}. *Tafsi}r al-T}abari*. al-Azhar: Da}r al-Hadi}ts, 2020
- Wadhan. "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui lembaga Keuangan Syari'ah", *Ekonomi Syari'ah: Dalam Konsep dan Praktek*, No. 137, Nopember, 2013.
- Wijaya, Abdi. *Konfigurasi Akad dalam Islam*. Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah, Alauddin university press, 2014.